

BAB III

KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN TEBING TINGGI

1. Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian

a) Kasus Posisi

- 1) **Kasus:** penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian.
- 2) **Pasal yang dilanggar:** Budi Iskandar dan oknum Brigadir FH akan dijerat Pasal 114 ayat 1 Subsider Pasal 112 ayat 1, Sedangkan Brigadir DS akan dijerat dengan Pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika,
- 3) **Tersangka:** Dua personil Polres Tebing Tinggi, Brigadir Polisi FH alias Ferry dan Brigadir Polisi DS alias Devis, serta satu orang warga sipil Budi Iskandar alias Budes.

b) Kronologis

Pada tanggal 17 November 2016, dua personil Polres Tebing Tinggi, Brigadir Polisi FH alias Ferry (36) tinggal di Asrama Polisi Polres Tebing Tinggi Kel.Pasar Baru Kec. Tebing Tinggi Kota dan Brigadir Polisi DS alias Devis (37) warga Jl Sudirman Lk.II Kel Sri Padang Kec. Rambutan Tebing Tinggi kini harus ditahan dan menjalani pemeriksaan di Unit Propam Polres Tebing Tinggi. Kedua personil polisi yang bertugas di Satuan Sabhara dan Polsek Dolok Merawan ini ditangkap rekannya sesama polisi dari Satuan Narkoba, pada Rabu 16 November malam di Jl.

Gunung Sorek Merapi, diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba jenis Sabu.

Saat ditemui di ruang Satnarkoba, Kasubbag Humas Polres Tebing Tinggi AKP MT Sagala didampingi Kanit Provos Iptu Yanbert Hutagalung menjelaskan penangkapan kedua personil polisi Polres Tebing Tinggi ini juga melibatkan seorang warga sipil yang bernama Budi Iskandar alias Budes (41) warga Jl. Gunung Sorek Merapi Lk. III Kel. Mekar Sentosa Kec. Rambutan Tebing Tinggi. Dari tangan ketiganya, petugas berhasil mengamankan barang bukti 2 bungkus paket narkoba jenis Sabu. Diungkapkan AKP MT Sagala, penangkapan ini berawal dari adanya informasi warga masyarakat yang tinggal disekitar kediaman tersangka Budes, yang mengatakan jika kediaman tersangka sering dijadikan lokasi untuk mengkonsumsi sabu.

● Dari info tersebut, personil satuan narkoba kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan dua orang pria terlihat berada didalam rumah. Dan ketika dilakukan pengrebekan, petugas SatNarkoba menemukan tersangka Budes dan Brigadir Devis serta barang bukti 2 bungkus plastik kecil yang berisi diduga kuat sabu serta 1 buah alat hisap Sabu (bong), 3 buah kaca pirex, 2 pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, 1 buah manis, 18 plastik kecil kosong dan 1 buah Hp merk Samsung", terang Sagala. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka Budes, yang selama ini memang merupakan target dari satuan narkoba,

diketahui jika barang haram tersebut diperoleh tersangka dari Brigadir Ferry.

Sabu itu kuperoleh dari Brigadir Ferry, dan saat sabu itu kugunakan dirumahku, Brigadir Devis datang dan meminta sisa dari sabu itu untuk dia gunakan, namun belum sempat dia hisap, polisi tiba-tiba mengrebek kediamanku", ucap Budes. Tersangka Budes juga mengakui jika dirinya telah lama mengenal dan berteman dengan kedua personil polisi tersebut. "Keduanya memang telah lama kukenal", ujar Budes yang sehari-harinya bekerja sebagai kuli bangunan ini. Sampai saat ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Budes beserta kedua personil polisi Polres Tebing Tinggi tersebut. Dan akibat perbuatannya tersangka Budes dan oknum Brigadir Ferry akan dijerat dengan melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1), sedangkan Brigadir Devis akan dijerat dengan Pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara", tegas AKP MT Sagala.

Kasubbag Humas AKP MT Sagala mengatakan bahwa kedua personil Polres Tebing Tinggi ini akan tetap menjalani proses Disiplin setelah mendapatkan vonis hukuman dari Pengadilan. Tetap akan

dilakukan proses sidang disiplin, namun setelah keduanya menjalani sidang dan mendapatkan vonis di pengadilan", ujarnya.⁸⁶

2. Hasil Wawancara

a. Hasil wawancara dengan Satuan Narkoba

Dalam ruang lingkup narkoba penegakannya hukum positif dilihat dari *lex specialis* yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam masalah penegakan hukum narkotika di lingkungan anggota Kepolisian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 13 yaitu tugas pokok Polri diantaranya yaitu menegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 penegakan hukum ditujukan kepada masyarakat, kalau konteks Peraturan Perkapolri tentang kode etik termasuk ke dalam penegakan hukum dilingkungan kepolisian.

Penegakan hukum yang kami lakukan adalah melalui metode penyelidikan dan penyidikan kepada masyarakat terhadap seluruh bentuk pelanggaran tindak pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang.

Kalau masalah KEPP dikita sendiri selain adanya pengawasan internal dari fungsi pengawasan ada juga dari fungsi pengawasan dari satuan fungsi yang berfungsi sebagai fungsi pengawas itu diataranya adalah unsur pimpinan yaitu ada Kanit, ada Kabeo, dan ada juga Kasat. Kejahatan

⁸⁶ Antara Sumut, "Dua Anggota Polres Tebing Tinggi dan Satu Sipil Diamankan", Diakses dari <https://sumut.antaranews.com/berita/162634/dua-anggota-polres-tebing-tinggi-dan-satu-sipil-diamankan>, pada tanggal 30 November 2019, Pukul 15:00 WIB.

narkoba ini merupakan kejahatan multidimensi karena dapat menyerang siapa saja mau itu kalangan anak dibawah umur, kalangan dari status sosial yang tinggi maupun rendah, termasuk anggota Polri itu sendiri.

Bahkan di beberapa kesempatan kami banyak melakukan penegakan hukum di lingkungan sendiri dengan cara melakukan tes urine berkala kemudian kalau memang ada pelanggaran kembali kepada substansi hukum, apakah ia harus menjalani hukuman pidana atau rehabilitasi. Dasar hukumnya terdapat di dalam Sema No 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berbicara soal mekanismenya kami pernah melakukan penangkapan kepada anggota Polri, dalam konteks tersebut Polisi juga masyarakat maka yang terjadi adalah menjaga 2 proses hukum. Pidana umum yang terlebih dahulu di selesaikan, setelah hukuman pidana umum itu selesai dan mendapat putusan dari hakim, setelah itu akan menjadi kajian dasar penyelenggaraan komisi kode etiknya dibentuk, dan ditinjau kembali apakah anggota kepolisian itu masih layak dijadikan anggota kepolisian atau tidak.

Jika dilihat dari 3 tahun terakhir ini anggota kepolisian yang menggunakan narkotika ini menurun. Pada tahun 2017 terdapat 2 kasus , 2018 terdapat 1 kasus, 2019 ini sampai Desember mudah-mudahan tidak ada, tapi bukan berarti tidak terjadi. Karena fenomena narkoba itu di

ibaratkan gunung es yang terlihat sedikit ternyata dibawahnya banyak. Ibaratnya tidak ada karena mungkin tidak tertangkap oleh kami, tapi secara faktual saja menurun dari tahun ketahun karena semakin sini semakin ketat dalam hal pengawasannya. Apalagi anggota narkoba ini selalu dicurigai dan diawasi termasuk anggota di lapangan yang bersentuhan langsung dengan pengungkapan kasus itu pimpinan sangat inten sekali.

Dari sekian kasus yang saya tangani banyak anggota Kepolisian yang menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu, kalau kembali kepada akar masalah ada 3 faktor penyebab:

- 1) Pribadi
- 2) Lingkungan
- 3) Zat

Dalam konteks penggunaan sabu yang digunakan oleh anggota kepolisian ini bukan konteks lingkungan bukan juga pribadi tapi dari zat itu sendiri, karena sabu itu sifatnya stimulant artinya memberikan rangsangan untuk memberikan energi dalam tubuh, akan tetapi bukan berarti setiap anggota kepolisian menggunakan sabu dalam hal melakukan tugasnya, artinya trennya disitu karena sifat sabu itu yang stimulant dan menggairahkan. Ibaratnya jika menggunakan sabu itu dalam 5 kali hisap bias 4 hari tidak mengantuk dan merasa kuat, dan mereka akan terlihat mata memerah dan muka lusuh karena salah satu sifat nya mereka tidak

suka terkena air dan minumpun kurang maka eksistensi sabu ini berhubungan dengan anggota Polri yang paling sering disalahgunakan.⁸⁷

b. Hasil wawancara dengan Propam

Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba terdapat sanksi hukum yang diatur untuk anggota Polri itu pertama kalua ia melakukan pelanggaran disiplin diatur payung hukumnya itu secara materil terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, jika dilihat secara formilnya diatur di Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri. Jika anggota polri yang melakukan tindak pidana sudah jelas penanganan dalam internalnya akan diberlakukan kode etik melalui tahapan sidang komisi kode etik profesi polri ada aturan materil nya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan aturan formilnya Perkap nomor 19 tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Kode Etik Profesi Polri.

Jika anggota polri yg melakukan tindak pidana narkoba yang jelas penanganannya didahulukan pidana umumnya karena jika dikaitkan dgn Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 11 menyebutkan :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

⁸⁷ Wawancara dengan Solih Rudiana Kepala Satuan Narkoba Polres Cimahi Jawa Barat, 4 November 2019.

- a. Melakukan tindak pidana;
- b. Melakukan pelanggaran;
- c. Meninggalkan tugas atau hal lain.

Dalam hal melakukan tindak pidana disini harus tindak pidana yang sudah mendapatkan kepastian hukum Pasal 12 ayat (1) menyebutkan:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
 - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Kekuatan hukum tetap berarti manakala ia disidangkan dalam pidana umum pada tingkat pengadilan negeri ia ternyata ia mendapatkan vonis hukuman penjara selama 5 tahun denda 2 M jika tidak bisa membayar denda 2M maka dapat digantikan dengan hukuman kurungan misalkan 3

bulan. Berarti ia telah mendapatkan putusan hukuman dan hakim akan bertanya bagaimana apakah menerima hasil putusan atau tidak atau akan mengajukan banding. Apabila terdakwa menerima hasil putusan dijadikan untuk melengkapi berkas kode etik BP3 KEPP (Berkas Pemeriksaan, Pendahuluan, Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) meskipun ia anggota polisi tetap di periksa oleh satuan Narkoba, lalu dilimpahkan kepada JPU, disidangkan dan divonis bersalah lalu ia menerima dan di limpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dengan status terpidana. Nanti dasar putusan tersebut dijadikan dasar putusan di Propam dalam menangani perkara anggota yang melakukan tindak pidana masuknya ke ranah kode etik dengan payung hukum materil Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, hukum formilnya terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan, hasil putusan tersebut dijadikan bukti ke dalam BP3 KEPP lalu disidangkan. Sidang kode etik tersebut bisa dilakukan pada saat ia masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, misalnya ia telah menjalani hukuman penjara selama 2 tahun dan pada saat itupun bisa dilakukan sidang kode etik, ataupun sidang kode etik tersebut bisa dilakukan setelah masa hukuman selesai.

Adapun ancaman hukuman kode etik yang terdapat di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dalam Pasal 21 ayat (1) diatur:

(1) Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. PTDH sebagai anggota Polri.

Arti kata demosi disini yaitu mutasi ke suatu wilayah ke wilayah lain. Dalam sidang kode etik yang dilakukan oleh Polres hanya rekomendasi PTDH lalu dilimpahkan kepada Polda karena yang menandatangani Skep (surat keputusan) ini adalah Kapolda.

Dalam lingkungan kepolisian yang terakit anggota yang melakukan kesalahan atau tindak pidana disebut terduga pelanggar jika masih menjalani pemeriksaan karena ada asas praduga tidak bersalah, ketika sudah menjalani sidang dan sudah dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana dan sudah diputus bersalah maka disebut dengan terhukum.

Dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 menjelaskan:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
- a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
 - c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Kalau saran saya pribadi, terakit anggota yang melakukan kesalahan lebih baik di PTDH apalagi yang melakukan tindak pidana karena itu

mencoreng nama institusi agar menjadikan efek jera dan efek bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan tercela.⁸⁸



⁸⁸ Wawancara dengan Propam di Polres Cimahi, 4 November 2019.